



PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2013/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**

Melawan:

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 01 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0340/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 01 Mei 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu di Sinar Jaya, dengan wali nikah Seran Sehud dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0340/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan agama Kecamatan Sungailiat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 397/55/VII/2007 tanggal 29 Juli 2007 sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman Tergugat sesuai pengakuan Tergugat sebelum menikahkan Penggugat dalam hal ini Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur lima tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama satu tahun lebih akan tetapi sejak itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a Tergugat selalu melakukan pemukulan dan pengusiran sehingga tiga kali Penggugat diantar pulang ke rumah Orang tua Penggugat dan dirujuk kembali oleh Tergugat.
 - b Tergugat tidak pernah mau hidup mandiri.
 - c Tergugat selalu membela dan mengutamakan kepentingan keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat terutama orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat.
- 6 Bahwa pertengkatan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pukul 13.30 WIB tanggal 13 Januari 2013 yang disebabkan karena kesalahpahaman sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dan Tergugat menyetujuinya dan Penggugat diantar pulang langsung oleh Tergugat ke kediaman orangtua Penggugat dengan mengucapkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh orang tua Penggugat;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat telah diantar pulang oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat. Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membawa rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0340/Pdt.G/2013/PA.Sglt. tanggal 10 Mei 2013 dan 24 Mei 2013 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0340/Pdt.G/2013/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Mei 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 397/55/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tanggal 29 Juli 2007 telah bermetraipos dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda "P";

B. Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan TI, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak Penggugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur lima tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kediaman Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis selama lebih kurang 2 tahun setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan pernah melihat 1 kali 2 bulan lalu Penggugat bertengkar dan Tergugat menampar Penggugat (nempeleng);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mukul dan mengusir sehingga tiga kali Penggugat diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat dan dirujuk kembali oleh Tergugat, Tergugat tidak jujur dengan keuangan, Tergugat tidak pernah mau hidup mandiri, orang tua Tergugat selalu mencampur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kasar;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 bulan lebih;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan kasar Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur lima tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kediaman Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama dua tahun lebih kurang setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat dengan Tergugat sebanyak 6 kali, apabila bertengkar Tergugat memukul Penggugat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0340/Pdt.G/2013/PA.Sgl



- bahwa Saksi mengetahui penyebab perengkaran karena Tergugat selalu melakukan pemukulan dan pengusiran terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah mau hidup mandiri, Tergugat selalu membela dan mengutamakan kepentingan keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat terutama orang tua Tergugat selalu mencampur urusan rumah tangga Tergugat
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah semenjak 3 bulan yang lalu
- Yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan tas perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Seksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0340/Pdt.G/2013/PA.Sgl. tanggal 10 Mei 2013 dan 24 Mei 2013 telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Mei 2013 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu melakukan pemukulan dan pengusiran sehingga tiga kali Penggugat diantar pulang ke rumah Orang tua Penggugat dan dirujuk kembali oleh Tergugat
- Tergugat tidak pernah mau hidup mandiri
- Tergugat selalu membela dan mengutamakan kepentingan keluarga Tergugat dan keluarga Tergugat terutama orang tua Tergugat selalu mencampur urusan rumah tangga Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0340/Pdt.G/2013/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P-” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan yang lalu sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 Juli 2007 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai orang anak perempuan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur lima tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Sungailiat, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan PPN/KUA Kecamatan Sungailiat tempat tinggal Penggugat serta PPN/KUA Kecamatan Bakam tempat tinggal Tergugat sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H oleh **Drs. H. FAUZI, MHI.** Ketua Majelis serta **HUSNIMAR, S.Ag., MH.** dan **H. FAHMI R, S.Ag., MHI.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **HUSNIMAR, S.Ag., MH.** dan **H. FAHMI R, S.Ag., MHI.** Hakim-hakim Anggota serta **HASMAWATY , SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAUZI, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0340/Pdt.G/2013/PA.Sgl



HUSNIMAR, S.Ag., MH.

H. FAHMI R, S.Ag., MHI.

PANITERA PENGGANTI

HASMAWATY , S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)